

Yth. Seluruh Aparatur Sipil Negara BSN
di
tempat

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 2/SE/KA.BSN/4/2022
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA BADAN
STANDARDISASI NASIONAL PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa bagi pegawai Badan Standardisasi Nasional, maka jam kerja diatur sebagai berikut:

1. Waktu Jam Kerja
 - a. Senin sampai dengan Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
 - b. Jumat : 08.00 - 15.30 WIB
Istirahat : 11.30 - 12.30 WIB
2. Jam kerja ASN BSN sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work form office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
3. Selama bulan Ramadhan pemenuhan jam inti WFO yaitu pukul 09.00-14.30 WIB sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 237A/KEP/BSN/7/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Nomor 144/KEP/BSN/6/2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tataan Normal Baru di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, tidak berlaku.

4. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1442 H sebagaimana dimaksud pada angka 1 sejumlah minimal 32,5 (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2022
Kepala Badan Standardisasi Nasional,



Kukuh S. Achmad